

120/E/YKM/87
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 549/102/Kep/E/86
tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Karsa Madya Tanjungsari di Jl. Raya Tanjungsari Sumedang untuk mendirikan SMP Karsa Madya YKM Tanjungsari Kab Sumedang mulai tahun ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menbaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Karsa Madya Tanjungsari tanggal 22 September 1986 No. 99/A/K 86;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Karsa Madya Tanjungsari telah mengusahakan didirikannya SMP Karsa Madya YKM;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Karsa Madya Tanjungsari untuk mendirikan SMP Karsa Madya YKM mulai tahun ajaran 1986/1987.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
- b. Tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
- c. Tanggal 23 Pebruari 1983, No.020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 1 Oktober 1986, No.1222/102/07/R/1986.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Sumedang tanggal 17 September 1985, No. 30/Rek/Smd/85.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumedang tanggal 10 Oktober 1985, No. 421.3/1813/Kesra.
- Memperhatikan pula : Akte Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Karsa Madya Tanjungsari tanggal 4 Agustus 1980 No. 3.
- MEMUTUSKAN :
- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Karsa Madya Tanjungsari di Jl. Raya Tanjungsari Sumedang untuk mendirikan SMP Karsa Madya di Tanjungsari Sumedang, mulai tahun ajaran 1986/1987.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 1 Nopember 1986



KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
DR. RACHET WIRADINATA
NIP. 130427529.